



Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure

Maulana Syekh Yusuf¹, Nakzim Khalid Siddiq^{2*)}, Ahmad Kamil³

Published online: 25 Maret 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kehidupan petani pasca pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan pandan dure dan apa saja peraturan yang tidak diperhatikan dan yang menguatkan tindakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan pandan dure. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi petani dan masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan harus adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani setelah dipindahkan, serta perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pemberian ganti kerugian hal ini adalah unsur yang paling penting dalam kegiatan pengadaan tanah dikatakan demikian karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah merupakan kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang tanah dengan tanahnya. Namun, pada kenyataannya dilapangan pemberian ganti kerugian atas lahan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pada waktu itu, dimana harga lahan yang masyarakat inginkan 3 juta/are sedangkan pemerintah hanya menghargai lahan masyarakat seharga 2 juta/are.

Keywords: Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah, Pembangunan Bendungan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara agraris, yang terdiri dari hamparan tanah yang sangat luas dan sangat menentukan kelangsungan hidup rakyatnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “ *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* ” (Indonesia, 2002)

Untuk mengimplementasikan Pasal tersebut, lahirlah Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang dijadikan landasan pengaturan khususnya yang berkaitan dengan tanah. (Chulaemi, 1992)

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia. Arti penting ini menunjukkan adanya pertalian yang sangat erat antara hubungan manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat permukiman dan tempat mencari mata pencaharian. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia

^{1)2,3} Universitas Bumigora

*) *corresponding author*

Nakzim Khalid Siddiq
Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara,
Mataram, 83127, Indonesia

Email: nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id

baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. (Febriana, Siddiq, Efendi, et al., 2022)

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Kegiatan

pembangunan gedung, sekolah, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api, tempat ibadah, pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran jalan bahkan pembangunan bendungan serta pembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya.

Sengketa pengadaan tanah ini dapat terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara pemerintah atau perusahaan dengan pemilik tanah mengenai nilai tanah dan besaran kompensasi yang diberikan. Pemilik tanah seringkali menganggap bahwa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan tidak sebanding dengan nilai sebenarnya dari tanah yang mereka miliki, sementara pemerintah atau perusahaan berargumen bahwa kompensasi yang mereka berikan sudah wajar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan juga dapat terkait dengan hak-hak masyarakat lokal atau hak atas tanah adat yang diakui secara hukum. Pemerintah atau perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak tersebut dan mengikuti semua prosedur hukum dan regulasi yang berlaku dalam melakukan pengadaan tanah. (Febriana, Siddiq, & Sakti, 2022)

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana pengambilan tanah kepunyaan masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan. Hal ini memang menyangkut persoalan yang paling kontroversial mengenai masalah pertanahan. Pada satu pihak tuntutan pembangunan akan tanah sudah sedemikian mendesak sedangkan pada lain pihak sebagian besar warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat permukiman dan tempat mencari nafkah untuk keluarganya.

Berkenaan dengan pengambilan tanah masyarakat yang akan dipakai untuk keperluan pembangunan dilaksanakan melalui proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, dimana pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak. sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Indonesia, 1960)

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, istilah kepentingan umum menjadi titik sentral dari pengadaan tanah. Menurut Maria S.W Sumardjono dengan merujuk kepada keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 adalah: “sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan mengenai kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dibatasi pada kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan.” (Arba, 2021)

Kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur karena, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

Pengadaan Tanah terbesar yang baru-baru ini terjadi dan masih menyisakan kontroversi sampai saat ini adalah seperti yang terjadi di daerah Lombok Timur yaitu pembangunan Bendungan Terbesar yang dikenal dengan nama Bendungan Pandan Dure masih menyisakan derita bagi masyarakat sampai saat ini, hal ini dikarenakan perbedaan pendapat antar Pemerintah dan masyarakat, di satu sisi tujuan pemerintah membangun bendungan tersebut untuk mengatasi masalah kekeringan yang kerap kali melanda daerah Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaru. Disisi lain masyarakat yang terdampak pembangunan merasa keberatan atas keputusan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan oleh ganti kerugian, lokasi evakuasi dan beberapa keluhan lainnya. (Febriana, Siddiq, Efendi, et al., 2022)

Pandan Dure merupakan bendungan kedua terbesar di Pulau Lombok setelah Bendungan Batu Jai yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, pembangunan Bendungan menggeser 4 Desa diantaranya Desa Pandan Dure, Desa Embung Raja, Desa Santong dan Desa Suwengi. Pembangunan Bendungan Pandan Dure dilaksanakan dibawah pimpinan Gubernur Dr. H. Muhammad Zainul Majdi,

MA atau yang kerap di sapa TGB (Tuan Guru Bajang) Rencana pembangunan Bendungan Pandan Dure dimulai pada tahun 2011 silam dengan anggaran *Multiyears* sebesar 513 miliar dan mulai beroperasi pada tahun 2013, hal ini terbilang singkat karena hanya memakan waktu 2 tahun untuk membangun bendungan yang luasnya berkisar sekitar 450 hektar tersebut. (Nurhidayah, n.d.)

Pembangunan Bendungan berlangsung dramatis Hal inilah yang memicu masyarakat melakukan protes besar-besaran seperti melakukan demo dan mendirikan shalat jum'at di tengah-tengah bendungan tanpa menghiraukan terik matahari yang menyengat di atas kepala mereka, demi untuk memperjuangkan hak mereka. Belum lagi tanah yang mereka jual merupakan tanah warisan dari orang tua, dimana kita ketahui sebagian besar budaya masyarakat Lombok adalah jika memiliki tanah, mereka akan sangat sulit untuk mau menjualnya kecuali, jika dalam keadaan yang benar-benar mendesak itupun mentoknya mereka lebih memilih untuk menggadai (*sandak*) atau menjualnya musiman (*Jual Balit*) bagi tanah pertanian, terlebih lagi jika tanah yang akan dijual tersebut merupakan tanah warisan orang tua (*Pusake*) mereka akan menjaga tanah tersebut bahkan akan mereka wariskan lagi kepada anak cucu mereka nanti.

Permasalahan terjadi dikarenakan oleh jumlah ganti kerugian dan lokasi evakuasi yang dinyatakan sangat menyiksa bagi masyarakat desa yang terdampak pembangunan. Adapun latar belakang di atas penulis menarik permasalahan adalah bagaimanakah kehidupan petani pasca pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan pandan dure dan apa saja peraturan yang tidak diperhatikan dan yang menguatkan tindakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan pandan dure.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*. Serta menggunakan menggunakan pendekatan Empiris, yaitu mengkaji terhadap temuan lapangan yang terkandung nilai-nilai di dalam masyarakat, yang secara sinkron dengan kenyataan di lapangan, untuk memperdalam mengenai pemaahsan serta kelengkapan data dalam penelitian ini (Asikin, 2004), penelitian yang dilakukan antara lain dengan mengamati atau observasi langsung ketempat penelitian wawancara intedengan penelitian ini. (Nasution, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan Petani Pasca Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Pandan Dure

Pengadaan tanah adalah proses pengambilalihan tanah dari pemiliknya berdasarkan kepentingan umum. Di Indonesia proses pengadaan tanah biasanya dilakukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan, dan lainnya. Salah satu contoh pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan adalah di Pandan Dure, Lombok Timur

Bendungan Pandan Dure merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik bagi warga setempat. Proyek ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan. Namun, proyek bendungan Pandan Dure ini tidak dilaksanakan tanpa ada konsekuensi. Proyek ini mengakibatkan pengambilalihan sejumlah lahan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh para petani lokal.

Masyarakat Lombok Timur sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, yang pada umumnya mereka menanam padi dan tembakau secara bergantian setiap musimnya, seperti yang ditekuni oleh masyarakat Suwengi, Pandan Dure, Santong dan Embung Raja selama ini, sebelum pembangunan bendungan petani-petani dari empat desa ini hidup serba berkecukupan mereka mengairi sawah mereka dengan mengandalkan bendungan kecil yang bernama Embung Raja dan berada di Desa Embung Raja. Namun, pasca pembangunan bendungan Pandan Dure kehidupan petani berubah drastis, hal ini diakibatkan karena perpindahan lokasi atau evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dari empat desa yang digusur untuk kepentingan pembangunan.

Petani merintih Pasca pembangunan bendungan raksasa tersebut dimana sebagian dari mereka mulai kehilangan mata pecaharian mereka sebagai seorang petani bahkan jika ingin bertani saja sangat sulit untuk mengairi sawah mereka seperti yang dialami oleh H. Adhi misalnya, letak geologi dari sawah yang dimiliki oleh H. Adhi berada di kaki bendungan yang dimana posisinya itu sangat sulit jika ia ingin mengairi sawahnya dengan air dari bendungan, ia menuturkan bahwa ia sampai sekarang ini belum sepenuhnya merasakan manfaat dari bendungan, selama ini memang ia mengairi sawahnya dengan air bendungan tetapi hal tersebut membutuhkan biaya tambahan yang harus ia keluarkan karena, untuk mengalirkan air dari bendungan ia menggunakan mesin pompa air yang merupakan bantuan dari Pemda tetapi lagi-lagi ia harus mengeluarkan biaya untuk membeli bensin sebagai bahan bakar dari pompa air yang ia gunakan. (Adhi, 2022) Tak sampai disitu, masyarakat yang sudah kehilangan mata pencahariannya sebagai seorang petani hanya bisa mengandalkan pinggiran bendungan di waktu air bendungan kering saja seperti yang dialami oleh Amaq Dani, ia harus mengandalkan pinggiran bendungan hanya untuk sekedar menanam jagung, kacang dan ubi jalar itupun mereka harus berbagi lokasi dengan warga lainnya, belum lagi resiko cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, curah hujan tinggi, hal ini mengakibatkan air bendungan naik dan menenggelamkan sebagian besar tanaman jagung, ubi dan kacang yang mereka tanami tentu saja mengakibatkan gagal panen secara besar-besaran. (Dani, 2022)

Tujuan utama pembangunan bendungan Pandan Dure adalah untuk mengatasi kekeringan yang kerap terjadi di beberapa daerah di Lombok Timur terutama daerah Sakra, Sakra Barat, Keruak, Jerowaru dan beberapa daerah lainnya, namun hal ini bukanlah solusi bahwasanya petani Jeowaru masih mengeluhkan akan kekeringan seperti yang dituturkan oleh Samwil salah seorang pegawai pengairan yang berasal dari Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat yang bertugas di kawasan Jerowaru mengeluhkan akan hal itu, ia menuturkan bahwa manfaat Bendungan Pandan Dure belum ia rasakan sepenuhnya bahkan, pernah sesekali di daerah Jerowaru mengalami gagal panen akibat hujan tidak turun dan bendungan Pandan Dure saat itu dalam keadaan kering, bahkan jika ingin mengalirkan air dari Pandan Dure menuju Ke Jerowaru akan sangat sulit dikarenakan debit air yang tidak cukup dan air yang dialirkan akan habis dijalan dan sia-sia saja. (Sanwil, 2022)

Selain hal tersebut diatas ada masalah yang paling besar dirasakan oleh masyarakat yaitu terkait dengan lokasi evakuasi contoh kecilnya, evakuasi pemakaman umum yang menurut kabar yang beredar bahwasanya pemakaman umum dievakuasi secara menyeluruh, tetapi kenyataannya masih ada masyarakat yang mengeluhkan mengenai makam keluarganya yang masih berada di tengah-tengah bendungan dan hanya terlihat ketika bendungan kering saja berikut keterangan dari Papuq Fi'I salah seorang warga yang terdampak oleh pembangunan Bendungan Pandan Dure.(Fi'I, 2022) Selain itu evakuasi juga mengakibatkan beberapa masyarakat harus terpisah dengan sanak saudara mereka yang dimana lokasi evakuasinya bukan hanya di daerah Lombok saja bahkan ada yang saudaranya di evakuasi ke daerah Sumbawa. Seperti yang dialami oleh Amaq Sudi misalnya, yang harus terpisah dengan saudaranya, dimana saudaranya Fatimah di evakuasi ke daerah Sumbawa.(Sudi, 2022)

Pasca pengadaan tanah, kehidupan petani dapat mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa petani mungkin mendapatkan kompensasi yang cukup dari pemerintah atau perusahaan yang membangun bendungan, sementara yang lain mungkin tidak mendapatkan kompensasi yang setara dengan nilai tanah mereka. Pemandangan dari tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun dapat berdampak pada pendapatan dan kehidupan mereka. Petani yang dipindahkan mungkin akan

menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama jika mereka harus berpindah ke daerah yang jauh dari keluarga dan teman.(Zakaria, 2018)

Selain itu, pembangunan bendungan dapat berdampak pada sumber daya alam di sekitar daerah tersebut. Pengambilan tanah untuk pembangunan bendungan dapat mengurangi lahan pertanian yang tersedia dan mengurangi kesempatan bagi petani untuk menghasilkan pendapatan dari pertanian. Selain itu, pembangunan bendungan dapat mempengaruhi kualitas air dan tanah di sekitar daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil panen dan kesehatan petani.(Ambara, 2006)

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau perusahaan yang membangun bendungan untuk memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan petani yang terdampak oleh pengadaan tanah. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi petani dan masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan harus adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani setelah dipindahkan, serta perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selain itu, pemerintah atau perusahaan harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di sekitar daerah proyek untuk meminimalkan dampak negatif pada kehidupan petani dan masyarakat sekitar.

Tindakan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure

Pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan adalah kebijakan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan sumber daya air. Namun, kebijakan tersebut seringkali berdampak pada masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan bendungan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pemerintah yang sesuai dengan perspektif hukum agraria dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan.(Idayanti, 2020)

Dalam perspektif hukum agraria, pengadaan tanah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Irawan, 2014)

Sebelum melakukan pengadaan tanah, pemerintah harus melakukan kajian terhadap potensi dampak yang akan terjadi. Kajian tersebut mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pengadaan tanah. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

Dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan, pemerintah harus memastikan bahwa pengadaan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dihindari. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, atau hak pakai.

Apabila tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan adalah tanah milik masyarakat, maka pemerintah harus melakukan pembelian secara sukarela atau melalui proses pengadaan yang adil dan transparan. Pemerintah juga harus memberikan kompensasi yang adil dan memadai kepada pemilik tanah.(Ramadhani, 2019)

Namun, apabila tanah tersebut adalah tanah adat, maka pemerintah harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem hukum adat. Pemerintah harus berdialog dengan pemimpin adat atau tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh persetujuan sebelum melakukan pengadaan tanah. Jika persetujuan diperoleh, pemerintah harus memberikan kompensasi yang adil dan memadai sesuai dengan adat yang berlaku.

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan, pemerintah juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan bendungan. Pemerintah harus

melakukan evaluasi dampak lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA) terhadap lokasi pembangunan bendungan, yang meliputi dampak terhadap kualitas air, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan bendungan tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. (Supriadi, 2023)

Merujuk ke pokok permasalahannya memang pemerintah dan masyarakat tidak melakukan komunikasi yang baik dalam memecahkan masalah dan mengambil jalan tengah bagi kepentingan bersama. Dalam hal ini pemerintah memang benar memikirkan untuk kepentingan bersama dan generasi mendatang namun, pemerintah tidak melihat secara menyeluruh dampak yang dirasakan masyarakat pada masa tersebut dan pemerintah juga kurang memperhatikan peraturan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang meliputi: (Arba, 2021) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti kerugian; musyawarah penetapan ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; pelepasan tanah instansi.

Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Pasal 55 sampai Pasal 62. Proses inventarisasi dan identifikasi memerlukan waktu 30 hari kerja, yang dimana pada saat itu dilaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah serta pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pajak pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi kemudian diumumkan di kantor desa/ kelurahan setempat paling lama 14 hari kerja secara bertahap, parsial atau keseluruhan. Bila ada pihak yang keberatan maka dapat mengajukan keberatan ke lembaga pertanahan dalam kurun 14 hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil inventarisasi. Tetapi, fakta dilapangan mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang belum sempat mengajukan keberatan ke lembaga pertanahan terkait tanah mereka seperti yang dialami oleh Tuak Sanusi dan Amaq Kedim, mereka menuturkan bahwa kala itu mereka ingin melakukan protes namun, waktunya sudah terlambat dimana suasana sudah terbilang aman sehingga akhirnya mereka harus mengikhlaskan segala sesuatunya. (Sanusi, 2022)

Penetapan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 dilakukan dengan musyawarah dimana dalam prosesnya tim penilai bidang lahan dan bangunan untuk memperhitungkan nilai kerugian yang akan menjadi dasarnya. Adapun bentuk ganti rugi meliputi uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Pemberian ganti kerugian hal ini adalah unsur yang paling penting dalam kegiatan pengadaan tanah dikatakan demikian karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah merupakan kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang tanah dengan tanahnya. Namun, pada kenyataannya dilapangan pemberian ganti kerugian atas lahan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pada waktu itu, dimana harga lahan yang masyarakat inginkan 3 juta/are sedangkan pemerintah hanya menghargai lahan masyarakat seharga 2 juta/are.

Adapun beberapa asas yang tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam pengadaan tanah yaitu terdiri dari : Asas Kesepakatan, Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, Asas Kepastian, Asas Keterbukaan, Asas Keikutsertaan, Asas Kesetaraan dan Meminimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan social ekonomi. Dari kedelapan Asas dalam pengadaan tanah tersebut dalam kasus ini difokuskan pada asas keadilan dalam pengadaan tanah menyatakan bahwa kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi social ekonominya, minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik dan non fisik. Jika kita bandingkan hal ini dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, sangat tidak adil menegenai ganti kerugian yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan Pandan Dure, jangankan untuk menyetarakan keadaan social ekonomi

masyarakat seperti keadaan semula bahkan untuk memulihkan keadaan social ekonomi masyarakat di kawasan tersebut belum terlihat. (Berminas & Adhi, 2014)

Pendapat Julius Stone telah membuktikan bahwa apa yang disebut dengan kepentingan umum melebur dalam *social atau individual interest* atau dalam usaha mencari keseimbangan di antara kedua kepentingan ini. Analisis ini mengasumsikan bahwa kepentingan umum adalah suatu keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa, serta Negara. (Is, 2020) kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi social, politik psikologi, dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara. (Salindeho, 1987)

Teori Yang Memperkuat Tindakan Pemerintah Dalam Pembangunan

Tindakan pemerintah dalam hal ini sesuai dengan sebuah teori yaitu teori *Utilitarianisme* oleh Jheremy Bentham yang menyatakan “*The Greatest Happiness of The Greatest Number*” yang berarti kebijakan dibuat bagi sebesar-besarnya kebahagiaan banyak orang, tetapi apakah adil jika memberikan kebahagiaan kepada banyak orang dan harus mengorbankan kebahagiaan orang lain dimana dalam hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat yang terdampak oleh pembangunan pada saat itu diminta untuk melepas hak atas tanah yang mereka sudah tempati selama berpuluh-puluh tahun bersama sanak saudara mereka dan pembangunan Bendungan Pandan Dure merampas kebahagiaan mereka, dimana mereka harus terpisah dengan sanak saudaranya, sawah ladang mereka dikeruk, sekolah, mushala, pemakaman umum digusur. Belum lagi lokasi evakuasi, mengapa mereka tidak dipindahkan secara berkelompok saja, misalnya satu desa yang pemerintah gusur dipindahkan ke satu lokasi secara bersama-sama sehingga mereka masih bisa berkumpul dengan sanak saudara mereka, setidaknya walaupun tanah dan rumah mereka diminta untuk dijadikan lokasi pembangunan Bendungan Pandan Dure tetapi, mereka masih bisa berkumpul dengan sanak saudara mereka dan bukan sebaliknya mereka harus dievakuasi ke daerah lain dan harus melakukan adaptasi terhadap daerah yang mereka baru tempati dan jauh dari sanak saudara. Hal ini merupakan pertanyaan besar, dimana letak keadilan yang sebenarnya, apakah tindakan pemerintah ini yang dinamakan adil, bukankah pemerintah secara tidak langsung telah merampas kebahagiaan orang lain untuk memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. (HS & Nurbani, 2014)

Disisi lain pemerintah dalam hal ini dikuatkan dengan adanya salah satu teori yang menyatakan, pengusuran dapat dilakukan apabila sudah melalui proses seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan apabila pemerintah sudah melakukan proses negosiasi selama 3 kali maka, boleh melakukan pengusuran tanpa mempertimbangkan harga lahan yang diinginkan oleh masyarakat dikarenakan anggarannya sudah diperhitungkan secara matang.

Tindakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Pandan Dure berkaitan dengan proses pengambilalihan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dalam pembangunan bendungan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasokan air dan listrik.

Proses pengadaan tanah dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, seringkali terdapat kendala dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah ini, seperti masalah kepemilikan, harga yang tidak adil, atau ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan transparan dan adil, serta memperhatikan hak-hak masyarakat dan pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi dan prosedur yang ada, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan kompensasi yang adil dan layak kepada pemilik tanah yang terkena dampak. Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam pengadaan

tanah untuk pembangunan bendungan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak pemilik tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehidupan masyarakat pasca pembangunan Bendungan Pandan Dure berubah drastis mulai dari sulitnya mengairi sawah hingga memerlukan biaya tambahan untuk sekedar mengairi sawah, masalah kekeringan yang melanda beberapa daerah masih belum teratasi dikarenakan debit air tidak memadai serta evakuasi yang memisahkan beberapa sanak saudara dari masyarakat itu sendiri.

Tindakan pemerintah dalam kasus pembangunan Bendungan Pandan Dure bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Teori Utilitarianisme Jheremy Bentham, namun cara yang dilakukan kurang adil bagi masyarakat yang terdampak akibat pembangunan tersebut, pemerintah seharusnya memperhatikan asas keadilan dalam pengadaan tanah, pemerintah dalam hal ini harus lebih teliti karena, asas keadilan dalam hal pengadaan tanah mengharuskan untuk memberikan ganti kerugian dan setidaknya menyetarakan serta memulihkan keadaan social ekonomi dari masyarakat yang terdampak akibat pembangunan. Belum lagi mayoritas masyarakat di daerah tersebut adalah sebagai petani yang sangat terbentur oleh Pembangunan Bendungan raksasa tersebut. Bukan hanya untuk petani sekitar Bendungan, Namun bagi petani yang daerahnya memang di Prioritaskan dalam pembangunan Bendungan.

Saran

Diharapkan pemerintah lebih memeperhatikan langkah-langkah dalam pengadaan tanah, asas-asas dalam pengadaan tanah serta keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adhi, H. (2022). *Wawancara Langsung dengan H. Adhi Warga Desa Suwengi, Sabtu 31 Oktober 2022, di Bendungan Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.*
- Ambara, I. (2006). *Eksistensi Tanah-Tanah Milik Pura Desa Pakraman Di Kota Denpasar.* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Arba, H. M. (2021). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum.* Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Berminas, S. F., & Adhi, S. (2014). Proses Negosiasi Dalam Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum (Studi Kasus Pada Proyek Tol Ungaran-Bawen). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 236–245.
- Chulaemi, A. (1992). *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan.* *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, 1.

- Dani, A. (2022). *Wawancara Langsung dengan Amaq Dani Warga Desa Pandan Dure, Sabtu 31 Oktober 2022, di Bendungan Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.*
- Febriana, A., Siddiq, N. K., Efendi, S., & Amalya, V. R. (2022). Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global. *Jurnal Fundamental Justice*, 35–50.
- Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). *Jurnal Fundamental Justice*, 165–179.
- Fi'I. (2022). *Wawancara Langsung dengan Fi'I warga Desa Pandan Dure, Selasa 27 Oktober 2022, di Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.*
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis.* Rajawali Pers.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis.* Penerbit Tanah Air Beta.
- Indonesia. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Irawan, I. (2014). Studi Kasus Pembebasan Tanah Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Agraria. *Humaniora*, 5(2), 1168–1176.
- Is, M. S. (2020). *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia.* Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum.* Bandung: Mandar Maju.
- Nurhidayah, B. I. (n.d.). *Analisis Resiko Pembangunan Bendungan Pandan Dure Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.*
- Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 98.
- Salindeho, J. (1987). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan.* Sinar Grafika.
- Sanusi. (2022). *Wawancara Langsung Dengan Sanusi Warga Desa Santong, Kamis 29 Oktober 2022, Di Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.*
- Sanwil. (2022). *Wawancara Langsung dengan Samwil Warga Desa Bungtiang, Minggu 1 November 2022, di Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.*
- Sudi. (2022). *Wawancara Langsung dengan Sudi warga Desa Pandan Dure, Selasa 27 Oktober 2022, di Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.*
- Supriadi, S. H. (2023). *Hukum agraria.* Sinar Grafika.
- Zakaria, R. Y. (2018). *Etnografi tanah adat: konsep-konsep dasar dan pedoman kajian lapangan.* Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas Adat [dan] Agrarian Resources Center.

